

## Tak Mampu Selesaikan Angsuran Temuan BPK DPRD Ancam Potong Anggaran OPD



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Sabtu, 27/04/2024

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas penyelesaian ganti kerugian daerah Pemerintah Kabupaten Paser selama 2008 sampai 2023 telah dibahas DPRD Paser bersama Inspektorat pekan ini.

**TANA PASER** – Total ada 228 kasus senilai Rp145 miliar dari nilai kerugian daerah tersebut. Meskipun telah diangsur sebanyak 66 kasus senilai Rp87 miliar. Sementara yang telah selesai 102 kasus senilai Rp3,4 miliar.

Dengan demikian yang belum tuntas sepenuhnya ada 126 kasus senilai Rp54 miliar dan harus ditindaklanjuti.

Menyikapi data ini, anggota DPRD Paser diminta bantuan Pemkab Paser sebagai fungsi pengawasan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan angsurannya. Selain mendukung Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), DPRD akan memberikan sanksi kepada OPD yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya.

Anggota Komisi I DPRD Paser, Muhammad Saleh, menyampaikan dewan bisa memotong alokasi anggaran OPD yang tidak mau menunaikan angsurannya. Namun sebelumnya tentu menggunakan cara yang lebih kooperatif dengan berkoordinasi dan memberikan teguran.

“Jika memang tidak bayar, Badan Anggaran DPRD berhak memberikan sanksi melalui fungsi *budgeting* DPRD,” kata Muhammad Saleh, Jum'at (26/4). Hal ini juga sempat disampaikannya saat rapat dengan Pemkab Paser awal pekan ini.

DPRD berani memberikan teguran ini, karena DPRD pun telah menunaikan kewajiban angsurannya saat ada temuan dari BPK kepada Sekretariat DPRD Paser.

Wakil Ketua Komisi III, DPRD Paser, Basri Mansyur, menambahkan Inspektorat sebenarnya pada 60 hari setelah temuan bisa melapor langsung ke aparat penegak hukum. Bisa melalui kerja sama dengan pihak kejaksaan.

“Tapi semoga dengan hasil rapat ini dan ada teguran, OPD yang belum menunaikan angsurannya bisa segera melunasi,” kata Basri.

Sekretaris Inspektorat Paser Zainal Ilmi mengatakan kendala paling banyak selama ini adalah jabatan penanggung jawab temuan sering berganti-ganti. Bahkan banyak yang sudah pensiun. Belum lagi dengan pihak rekanan swasta yang sulit dicari.

“Semoga dengan terbentuknya kembali Tim TPTGR Paser, maka akan mempermudah Inspektorat menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut,” kata Zainal. **(jib/far/k8)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Tak Mampu Selesaikan Angsuran Temuan BPK DPRD Ancam Potong Anggaran OPD, 27/04/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 11 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara diatur sebagai berikut:
  - (1) TPKN (Tim Penyelesaian Kerugian Negara) melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi kerugian negara dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.
  - (2) Pimpinan instansi menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada badan pemeriksa keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).